

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TELAAH PUSTAKA

### 2.1. Akuntansi, Akuntansi Syari'ah, dan Akuntansi Zakat

#### 2.1.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*Accountancy*) berasal dari akar kata *to account* yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*), transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya (Mursyidi, 2008:11).

*American Accounting Association (AAA)* dalam Soemarso (2008:5), mendefinisikan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut.

*American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Sofyan Syafri Harahap (2007: 4), mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.1.2. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi Syari'ah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan, akuntansi syari'ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai (Nurhayati dan Wasilah, 2009:2).

Tujuan dari akuntansi syari'ah itu sendiri dalam lembaga keuangan syari'ah menurut Soemitra (2009:23) terdapat dua alasan, yaitu:

- a. Lembaga keuangan syari'ah dijalankan dengan kerangka syari'ah, sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
- b. Pengguna informasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syari'ah adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi dilembaga keuangan konvensional.

### 1.1.3. Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah

Prinsip-prinsip akuntansi syari'ah terbagi atas 2, yaitu:

#### a. Berdasarkan pengukuran dan penyingkapan

Prinsip akuntansi syariah berdasarkan pengukuran dan penyingkapannya terdiri dari:

1. Zakat: penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh Al-Qur'an

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(delapan asnaf) atau dapat disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi.

2. Bebas bunga: entitas harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan dari transaksi yang dilakukan.
3. Halal: menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah.

#### b. Berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana

Prinsip akuntansi syari'ah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana terdiri dari:

- a. Ketakwaan
- b. Kebenaran
- c. Pertanggungjawaban ([Heibilon.blogspot.com/2012/04/Prinsip-Prinsip-Akuntansi-Syariah.html](http://Heibilon.blogspot.com/2012/04/Prinsip-Prinsip-Akuntansi-Syariah.html)).

#### 1.1.4. Perbedaan antara Akuntansi Syari'ah dengan Akuntansi Konvensional

Menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, perbedaannya sebagai berikut:

- a. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan didalam konsep islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam konsep islam, mata uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, sebagai sumber harga atau nilai.
- c. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.
- d. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dari konsep islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari capital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari dan menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih,. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.
- e. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli, sedangkan konsep islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum nyata laba itu diperoleh dan laba tersebut ada ketika adanya perubahan kualitas pada nilai suatu barang yang sudah disepakati bersama (<http://ianabimanyusgm.blogspot.com/2010/10/perbedaan-akuntansi-syariah-dengan.html>)

### 1.1.5. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak dan sedekah yang diterima dari muzakki yang akan disalurkan dari mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Osmad Muthaher, 2012:184).

#### 1.1.5.1. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat (Osmad Muthaher, 2012:185)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.1.5.2. Teknik Akuntansi Zakat

Pada dasarnya terdapat terdapat teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi, teknik tersebut yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas dan akuntansi akrual. Dalam tulisan ini hanya dua yang digunakan yaitu akuntansi kas dan akuntansi dana karena, pertama : pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang piutang dan persediaan sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. Kedua, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya (Osmad Muthaher, 2012:187)

### 1.1.6. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109)

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan Standar Akuntansi dengan PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak dan sedekah :

1. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.
2. PSAK No. 109 (2011:2-3) merangkan bahwa dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana yang lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
5. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun yang tidak dibatasi.
6. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa muzakki adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepadanya (mustahiq).

#### 1.1.6.1. Pengakuan dan Pengukuran

##### a). Zakat

##### 1. Pengakuan awal

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
  - a). Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
  - b). Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- e. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

#### 2. Pengukuran asset nonkas setelah pengakuan awal

- a. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :
  - a). Pengurang dana zakat, jika terjadi tdak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penyaluran Zakat

- a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
  - a). Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

#### b). Infak dan Sedekah

##### 1. Pengakuan awal

- a. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dan infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
  - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut, jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- c. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- d. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas.  
Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.aset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.
- d. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar dengan PSAK yang relevan.
- e. Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - a). Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b). kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- g. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

### 3. Penyaluran Infak/sedekah

- a. Penerimaan Infak/sedekah diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset. Untuk penerimaan asset nonkas dapat dikelompokkan menjadi asset lancar dan asset tidak lancar.
- b. Penyajian Infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- c. Dana infak/ sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- d. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
  - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
- e. Penyaluran infak/sedekah kepada aial lain merupakan penyaluran yang enurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kebal asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut
- f. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- g. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal , yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai denga syariah.
- h. Amil menyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (lporan posisi keuangan).
- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas.
  - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil, atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
  - c) Kebijakan penyaluran infaksesedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di nomor empat diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada umlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban peneglolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- j) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana , alasan dan jumlahnya.
- k) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2. Kompetensi Sumberdaya Manusia

### 2.2.1. Definisi Kompetensi Sumberdaya manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut (Wibowo, 2007:86).

Surat keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti Perguruan Tinggi mengemukakan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan keterampilan, pengetahuan dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri). Definisi kompetensi yang selama ini dipahami adalah mencakup penguasaan terhadap 3 jenis kemampuan, yaitu: pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan teknis (*skill*), dan sikap/perilaku (*attitude*).

Menurut Susanto dalam Rukhaidah, memberikan batasan bahwa kompetensi adalah segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior. Pendekatan ini dilihat dari sudut pandang individual.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Menurut Malayu S.P Hasibuan, kompetensi adalah hal yang menentukan mampu tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Keahlian ini mencakup *technical skill, human skill, conceptual skill*, kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan, serta kecermatan menggunakan peralatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam mencapai tujuan (Hasibuan, 2007:15). Menurut Bedhard, mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan procedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit (Rukhaidah, 2010:20).

### 2.2.2. Karakteristik Kompetensi

Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:6), menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut:

1. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran.
2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
5. Motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

## 2.3.Zakat, Infak dan Sedekah

### 2.3.1. Pengertian

#### a). Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Heri Sudarsono, 2008:232)

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010:293)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b). Infak

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaknya. Menurut bahasa infak berasal dari kata “anfaqa” artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari’at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Gusfahmi, 2006:102).

### c). Sedekah

Adapun sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infak. Sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk nonmateri, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya kepada istri dsb. Dan shadaqah adalah ungkapan kejujuran keimanan seseorang. (Gustian, J, 2006:11).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2. Jenis-jenis zakat

#### a). Zakat fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan sesudah shalat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu untuk membayar zakat sendiri.

#### b). Zakat Maal

Adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapat dari profesi usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. Jenis-jenis zakat maal ;

##### 1. Zakat binatang ternak (Zakat An'am)

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari haul yang ditentukan. Ternak tetap tidak lepas dari pemberian makanan sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak.

##### 2. Zakat Emas dan perak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk pembahasan zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Jumhur Ulama menyepakati pengenaan zakat untuk perhiasan (emas dan perak) yang disimpan dan tidak dipergunakan, seperti : untuk koleksi dan hiasan rumah, untuk perhiasan yang dipakai laki-laki, atau untuk peralatan makan dan minum. Jumhur ulama juga menyepakati bahwa tida wajib zakat untuk perhiasan diluar emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti: intan, mutiara, dan permata, karena dianggap tidak berkembang.

### 3. Zakat pertanian dan perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volime zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan system pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian.
- b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adlah 5% (1/20) dari hasil panen.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

4. zakat barang temuan (Rikaz), barang tambang serta hasil laut

Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni.

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya. Sedangkan hasil laut yang seperti mutiara, dan ikan paus.

#### 4. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzakki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (moveble asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5 %.

#### 5. Zakat produksi hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikerkan zakat dari produksinya. Seperti hasil

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera dan lainnya. Maka si pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul.

## 2.4. Laporan Keuangan

### 2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Bambang Rianto (2008:3), Laporan keuangan adalah suatu laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial perusahaan. Dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

### 2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. (Sofyan.S.Hrp, 2011:175).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah dipahami oleh pemakai
- b. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan laporan keuangan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Materialitas, suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.
- d. Keandalan, artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesat
- e. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan secara wajar.
- f. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.4. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan lembaga amil zakat terdiri atas:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. catatan Atas laporan Keuangan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011)

Berikut penjelasan dari setiap jenis laporan tersebut :

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

1. Aset
  - a) Kas dan setara kas
  - b) Instrument keuangan
  - c) Piutang
  - d) Asset tetap
2. Kewajiban
  - a) Biaya yang masih harus dibayar
  - b) Kewajiban imbalan kerja
3. Saldo dana
  - a) Dana zakat
  - b) Dana infak/sedekah
  - c) Dana amil
  - d) Dana nonhalal

Adapun bentuk laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ"XXX"**  
**Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan		Keterangan	
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<b>Asset lancar</b>		<b>Kewajiban jangka pendek</b>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrument keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx	Kewajiban jangka pendek	Xxx
<b>Aset tidak lancar</b>			
Aset tetap	Xxx	<b>Jumlah kewajiban</b>	Xxx
		<b>Saldo Dana</b>	Xxx
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infak/Sedekah	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Dana Nonhalal	Xxx
		<b>Jumlah Saldo Dana</b>	Xxx
		<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	Xxx
<b>Jumlah asset</b>	Xxx		

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

#### b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan adan amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat
  - a) Penerima dana zakat
    - i. Bagian dana zakat
    - ii. Bagian amil
  - b) Penyaluran dana zakat
    - i. Amil
    - ii. Mustahik nonamil



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dana Infak/Sedekah
  - a) Penerimaan dana infak/sedekah
    - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
    - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
  - b) Penyaluran dana infak/sedekah
    - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
    - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
  - c) Saldo awal dana infak/sedekah
  - d) Saldo akhir dan infak/sedekah
3. Dana Amil
  - e) Penerimaan dana amil
    - i. Bagian amil dari dana zakat
    - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
    - iii. Penerimaan lainnya
4. Penggunaan dana amil
  - a) Saldo awal dana amil
  - b) Saldo akhir dana amil
5. Dana nonhalal
  - a) Penerimaan
    - i. Bunga bank
    - ii. Jasa giro
    - iii. Penerimaan nonhalal lainnya
  - b) Penggunaan
  - c) Saldo awal
  - d) Saldo akhir

Adapun bentuk laporan Perubahan Dana adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	Xxx
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	<b>Xxx</b>
bagian amil atas penerimaan dana zakat	(Xxx)
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	<b>xxx</b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Surplus/deficit (penerimaan-penyaluran)</b>	<b>Xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>Xxx</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat/muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>Xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</b>	<b>Xxx</b>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<b>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Surplus (deficit) (penerimaan-penyalaan)</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Saldo awal</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>DANA AMIL</b>	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	<b>xxx</b>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Surplus/deficit (penerimaan /penggunaan)</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Saldo awal</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>Xxx</u></b>
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga Bank	Xxx
Jasa Giro	Xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>Xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	<b>Xxx</b>
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (deficit)	Xxx
Saldo awal	<u>Xxx</u>
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

### c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Asset kelolaan yang termasuk asset lancar dan akumulasi penyisihan
- b) Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyisihan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	penyisihan	Akum. Peny.	Saldo akhir
Dana Infak/sedekah asset kelolaan lancar (missal piutang bergulir).	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infak/sedekah asset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

**d. Laporan arus Kas**

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana dari aktivitas pendanaan. Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Laporan Arus Kas**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Uraian	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki entitas	Xxx
Penerimaan dari muzakki individu	Xxx
Penerimaan dari infak dan sedekah	Xxx
Penerimaan dari operasional APBD	Xxx
Penerimaan dari jasa bank	Xxx
<b>Total penerimaan</b>	<b>Xxx</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharimin	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(xxx)
<b>Total pengeluaran</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan bagi hasil/investasi (zakat)	Xxx
Penerimaan bagi hasil/investasi (infak/sedekah)	Xxx
<b>Total penerimaan</b>	<b>Xxx</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Pembelian aktiva tetap	Xxx
<b>Total pengeluaran</b>	<b>Xxx</b>
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Xxx</b>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
<b>Penerimaan</b>	<b>Xxx</b>
<b>Pengeluaran</b>	<b>Xxx</b>
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Xxx</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>Xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : PSAK No. 2 Laporan Arus Kas

#### e. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan dan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan lainnya, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan Perubahan dana, Laporan perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan akuntansi dalam catatan laporan keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut: Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### 2.4.5. Fungsi Laporan Keuangan

Berdasarkan definisi dan jenis laporan keuangan, maka laporan keuangan dapat berfungsi sebagai:

- a. Alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan perusahaan
- b. Laporan selama menjalankan perusahaan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan dan pihak lain diluar perusahaan yang membutuhkan laporan tersebut.

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian seperti variabel kompetensi sumberdaya manusia, penerapan akuntansi ZIS (PSAK No. 109) dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Devi Megawati (2011)	Penerapan PSAK 109 tentang zakat, infak dan Sedekah	1.PSAK 109 2.Zakat, infak dn sedekah	Hasilpenelitian ini Zakat yang diterima diakui sebagai dana amiluntuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.Penentuan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Penentuan jumlah atau Persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
2	Heryani (2011)	Studi penerapan kinerja pengelola amil zakat dan penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109) terhadap pelaporan keuangan pada kantor Baznas Kab. Inhil	1. Kinerja pengelola amil zakat 2. Standar akuntansi zakat 3. Laporan keuangan	Dari hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa sampai saat ini penerapan akuntansi zakat belum bisa diseragamkan dengan kinerja pengelola amil zakat sehingga tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.
3	Dewi andini yusrawati (2014)	Pengaruh kinerja sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi	1. Pengaruh kinerja sumber daya manusia 2. Penerapan Standar	Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kinerja SDM dan penerapan standar akuntansi zakat, Infak dan sedekah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109) terhadap kualitas laporan keuangan pada Baznas Provinsi Riau	Akuntansi zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No.109) 3.Kualitas laporan keuangan.	berpengaruh signifikan Terhadap kualitas laporan keuangan di Baznas Riau
4	Akhmad Syarifudin (Jurnal,2014 )	Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening system pengendalian internal pemerintah	1. Kompetensi SDM 2. Peran Audit internal 3. SPIP 4. Kualitas LKPD	Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa variabel kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD tetapi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sedangkan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Reza Prasetya Nugraha (Jurnal, 2013)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia dan perhitungan pembagian dana zakat terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Baznas	1.Kompetensi sumberdaya manusia 2.Perhitungan Pembagian dana 3.Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia berpengaruh positif dan perhitungan pembagian dana zakat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber: Skripsi dan Jurnal

## 2.6.Landasan Islam

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60:



إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤْمِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*“Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya.*

Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untukmengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam memaksimalkan pengelolaan akuntansi zakat, pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat yang didalamnya terdapat sumberdaya yang sangat berkompeten dalam melakukan tugasnya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 39:

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar Ruum : 39).

Dari ayat tersebut bahwasannya telah dijelaskan riba itu tidak akan menambah harta seseorang melainkan berupa zakat, infak maupun sedekah untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan barang siapa melakukannya maka Allah akan melipat gandakan pahalanya.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan ( yang sempurna ), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”( Q.S Ali Imran/3 ayat 92):

Dari ayat tersebut bahwasannya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang memakan riba bahwa ia tidak akan mendapat kebajikan sebelum ia menginfakkan sebagian dari hartanya, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat.


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah dan juga landasan teori, maka penulis menjabarkan kerangka pemikiran yang kemudian akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini dalam gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



## 2.8. pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena, jawaban diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiris (Sugiyono, 2013:64).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumberdaya manusia dalam lembaga pengelola pelaporan keuangan bertujuan untuk mencapai tujuan, perencanaan dan segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior terutama dalam pengelolaan pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan laporan keuangan yang berkualitas pada setiap akhir periode. Jadi, kompetensi sumberdaya manusia ini sangat penting dalam menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Kompetensi sumberdaya manusia menunjukkan bahwa para pengelola keuangan harus mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melakukan tugasnya agar dapat tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Seputra, 2015: 17). Menurut Spencer and Spencer (1993: 10) dalam Ahmad Syarifudin (2014) kompetensi terdiri dari lima karakteristik, yaitu : *Knowledge, Skills, Motives, Traits* (sifat), *Self Concept* (Konsep diri).

Sesuai dengan buku yang diterbitkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andini Yusrawati (2014), yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka hipotesis berikutnya diajukan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H1** : Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## 2. Pengaruh Akuntansi Zakat, infak dan sedekah Terhadap Kualitas laporan Keuangan

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan bukti nyata betapa pentingnya peranan akuntansi bagi masyarakat, perusahaan, lembaga atau perseorangan. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui beban atau utang zakat tanpa bantuan dari fungsi akuntansi. Terutama dalam Islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakat kita sebagai muslim. Zakat dibebankan atas harta, perniagaan, penghasilan panen, barang tambang dan lain sebagainya. Pengelolaan kekayaan melalui lembaga terkenal seperti Baitul Maal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang jujur, adil, dan baik yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan. Maka diperlukan pedoman standar akuntansi bagi organisasi pengelola zakat, agar tercapainya akuntabilitas organisasi pengelola zakat (Osmed Mutahher, 2012: 185)

Sesuai dengan buku yang telah diterbitkan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andini Yusrawati (2014), yang menyatakan bahwa akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK No. 109) berpengaruh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kualitas Laporan Keuangan. Maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu sebagai berikut:

**H2** : Standar Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah (PSAK. No 109) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### 3. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Standar Akuntansi (PSAK No. 109) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang digunakan yaitu: Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Standar Akuntansi ZIS (PSAK No. 109) maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya, bahwa kedua simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan. Dari uraian diatas maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu sebagai berikut:

**H3** : Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Standar Akuntansi ZIS berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.